



**Status Anak yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut
Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus
Putusan 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)**

Julliuēs Mulyadi

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara) (E-mail :

Julliuēsmul@gmail.com)

Hanafi Tanawijaya

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

(hanafitanawijaya@gmail.com)

Abstract

Marriage is defined as an inner and outer relationship between a man and a woman as husband and wife with the intention of creating a joyful and eternal family or household based on the One Supreme Godhead in Article 1 of Marriage Law No. 1 of 1974. In the context of marriage, the link that unites a man and a woman as husband and wife is clearly apparent. In order for each person to grow and achieve spiritual and financial well-being, husband and wife must support and complement one another. Long-time residents of specific locations who are still related by blood have engaged in incest marriages. When something is done regularly, it develops a habit, and the marriage subsequently takes on local culture. The aforementioned shows that inbreeding occurs in Islamic cultures that follow Islamic law as well as Indigenous peoples that follow customary law. Weddings with relatives or blood marriages have been restricted or even outlawed in the Marriage Law since the passage of Marriage Law No.1 of 1974, although if this is broken and takes place, the marriage would be dissolved. Even though the prohibition of marriage has been regulated, the existence of marriages between blood relatives, whether they happen on purpose or accidentally, is still a phenomena in society, necessitating the annulment of marriages. Marriage annulment is distinct from divorce. An annulment of a marriage is a ruling that declares a legally lawful marriage that has already taken place to be null and hence to never have existed.

Keywords : Marriage, Incest Marriage, Marriage annulment.

Abstrak

Perkawinan didirikan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kita juga melihat hubungan suami istri sebagai suatu komponen. pernikahan. Untuk alasan ini, suami dan istri harus saling mendukung dan meningkatkan agar masing-masing tumbuh secara pribadi dan berkontribusi dan

mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Penduduk lama di lokasi tertentu yang masih memiliki hubungan darah telah melakukan perkawinan sedarah. Ketika sesuatu dilakukan secara teratur, itu mengembangkan kebiasaan, dan pernikahan kemudian mengambil budaya lokal. Seperti terlihat di atas, perkawinan sedarah terjadi di antara budaya Islam yang mengikuti hukum Islam dan masyarakat adat yang mengikuti hukum adat. Setelah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disahkan, setiap perkawinan yang dilakukan dengan anggota keluarga atau kerabat sedarah tetapi masih di luar hukum dan tetap berlangsung dinyatakan tidak sah. Meskipun larangan perkawinan telah diatur, namun masih terdapat fenomena di masyarakat yaitu adanya perkawinan saudara sedarah yang terjadi atau timbul dengan sengaja sehingga mengharuskan dilaksanakannya perkawinan. Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian. Pembatalan perkawinan adalah putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sebenarnya batal dan tidak pernah terjadi. Putusnya perkawinan yang sah dan berkelanjutan dikenal sebagai perceraian.

Kata Kunci : *Perkawinan, Perkawinan Sedarah, Pembatalan Perkawinan*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kehidupan warga, pernikahan dinilai selaku sesuatu perihal yang berarti serta sakral sebab menyangkut 2 keluarga yang nantinya dengan terdapatnya pernikahan tersebut bisa membentuk suatu keluarga yang baru. Cocok dengan kodratnya selaku makhluk sosial, manusia diciptakan secara berpasang- pasangan.¹ Salah satu wujud interaksi yang bisa dicoba merupakan dengan melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu proses yang telah melembaga, yang mana pria serta wanita mengawali serta memelihara ikatan timbal balik yang ialah bawah untuk sesuatu keluarga. Perihal ini hendak memunculkan hak serta kewajiban baik di antara pria serta wanita ataupun dengan kanak-kanak yang setelah itu dilahirkan.²

Secara keperdataan pernikahan hendak membagikan jaminan proteksi hukum kepada pihak- pihak yang terpaut dengan pernikahan, baik suami, isteri, anak ataupun pihak ketiga. Pernikahan selaku sesuatu perbuatan hukum hingga memiliki akibat hukum serta akibat hukum itu dikehendaki oleh yang berperan.³

¹ Sri Sosilawati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Cahyono, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005, halaman. 42.

² I Ketut Atardi, Hukum Adat dari Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi dengan Yurisprudensi, Denpasar: Setia Lawan, 1987, halaman. 169.

³ CST. Kansil Christine ST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. (Rineka Cipta, Jakarta, 2011).Halaman. 104.



Menurut pedoman Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang selanjutnya disebut UUP menyatakan bahwa “Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perkawinan telah didefinisikan baik arti maupun tujuannya, yaitu “dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akan tetapi, agar kita sebagai manusia dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan itu sendiri, maka hal itu harus kita lakukan.

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian mengharuskan adanya peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, sebagaimana terlihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP).

Sebuah pernikahan dimulai dengan adanya cinta dan kasih sayang bersama antara suami dan istri, dan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Diperkirakan akan bertahan selamanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).⁴

Perkawinan menurut hukum Islam diartikan sebagai “perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat atau untuk menerima perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”, menurut Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh perkawinan, menurut Bab II Pasal 3 UUD. Dengan tujuan tambahan bahwa pernikahan diharapkan

⁴ Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 1990), halaman 10.



memberikan rasa aman dan harapan bagi kedua belah pihak yang dipilih dalam pernikahan.

Secara umum, suatu hubungan harus didasarkan atas persetujuan dua orang yang melangsungkan perkawinan karena berhubungan dengan kepentingan bersama di masa depan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa "Kesepakatan kedua calon mempelai harus menjadi landasan pernikahan." Menurut Bab IV Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, perjanjian dapat berbentuk pernyataan yang tepat dan pasti yang dibuat secara tertulis, lisan, lisan, atau hanya dapat berupa diam jika tidak ada yang jelas.

Pembatasan terkait pernikahan dihasilkan dari kondisi persatuan. Menurut UUP, Pasal 8 mengatur larangan perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Diharamkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita jika hubungan darah dalam garis keturunan bawah atau atas, ada hubungan darah dalam garis keturunan, melakukan hubungan seksual, menyusui, atau ada hubungan kerabat. Perkawinan dilarang jika ada hubungan yang dilarang oleh agama atau undang-undang lainnya, baik dengan istri, atau sebagai bibi atau keponakannya.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 - 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Perkawinan itu hanya akan diakui oleh hukum agama dan tidak akan diakui oleh negara; jika para pihak memutuskan untuk bercerai, mereka tidak dapat melakukannya kecuali mereka secara khusus meminta perceraian. Jika syarat keempat (4) tidak terpenuhi dan para pihak tetap menikah, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Isbath dilakukan untuk secara resmi mengakui persatuan mereka; hanya perceraian yang dilakukan setelah itu.

Menurut Bab IV Kompilasi Hukum Islam Pasal 39, seorang laki-laki dan

perempuan diharamkan untuk menikah jika memiliki hubungan keluarga, ikatan perkawinan, dan ikatan perkawinan. Oleh karena itu, terlihat dari ketentuan-ketentuan tersebut bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masih ada hubungan darah, perkawinan antara ayah dan anak perempuannya, atau perkawinan antara ibu dan anak laki-laki tidak boleh atau tidak sah menurut hukum yang berlaku, tanpa memandang dari agamanya masing-masing.

Menurut UUP, Kompilasi Hukum Islam (HKI), dan aturan lainnya memiliki batasan yang mengatur syarat dan larangan dalam pernikahan. Jika ketentuan ini dilanggar, perkawinan dapat dianggap melanggar hukum dan tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 22 UUP yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Kemudian menurut ketentuan Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, pengadilan dapat menetapkan hari berlakunya putusan karena mempunyai kekuatan hukum tetap. Nilai kesakralan pernikahan itu sendiri tergerus akibat banyaknya penyimpangan dan perubahan standar moral tertentu yang berkaitan dengan betapa pentingnya pernikahan dalam masyarakat modern. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa incest, juga dikenal sebagai inses, adalah fenomena yang meluas di masyarakat Indonesia.

Perkawinan sedarah disebut hubungan syubhat jika dilakukan dan dilakukan di masa lalu karena yang bersangkutan tidak mengetahui adanya larangan perkawinan di antara mereka. Pernikahan keduanya diakui telah berlangsung dan sah pada saat itu, tetapi karena melanggar aturan yang melarang pernikahan, itu dianggap batal demi hukum. Jika pihak pada saat pernikahan tidak mengetahui adanya penghalang atau persyaratan untuk memenuhi formalitas, maka ada itikad baik. Itikad baik subjektif adalah ketika seseorang mempertanyakan apakah pihak lain harus menyadari

sesuatu. Sekalipun suatu perkawinan dibatalkan, tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua pasangan dan setiap anak jika kedua belah pihak mempunyai itikad baik ketika mereka menikah (Pasal 95 BW).

Untuk selanjutnya dianggap haram bagi pasangan suami istri untuk menikah jika mereka mengetahui larangan pernikahan meskipun tidak ada. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan dalam Pasal 8 UU Perkawinan akan batal karena wanprestasi. Pada saat itu, perkawinan dianggap batal secara hukum, yang berarti dilarang untuk melakukan atau melakukan aktivitas seksual.

Incest diakui berdampak serius, terutama pada anak-anak, berdasarkan kasus-kasus yang sudah terjadi. Anak tersebut secara tidak langsung mengalami kerugian baik lahir maupun batin, khususnya atas kedudukan atau kedudukannya dalam negara dan agama, selain terlahir cacat mental/fisik.⁵

Dalam perkara nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, Pemohon menikah dengan Termohon 1 pada tanggal 10 November 1989, dan setelah akad nikah ditandatangani, Pemohon dan Termohon I tinggal bersama di rumah paman Pemohon. Pemohon tinggal di Banjarnegara selama kurang lebih satu bulan sebelum pindah ke rumah orang tua pemohon di Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 5 tahun. Setelah itu, mereka menghabiskan sekitar dua 21 tahun dua bulan tinggal di rumah miliki Bersama di Desa Banjarsar, Kidul, Sukaraja, Kabupaten Banyumas.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon 1 dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan merupakan hubungan suami-istri (Ba'da dukhul). Namun ternyata

⁵ Siti Nurhasanah, Pembelaan Hukum Hak Anak Terhadap Incest Dari Sudut Pandang Hukum Islam dan Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017, halaman. 6

Pemohon dan Termohon 1 adalah saudara sedarah, mempunyai ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda.

Kemudian pada tanggal 3 Mei 2017, Pemohon menggugat cerai Tergugat I ke Pengadilan Agama Banyumas; permohonan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan nomor 624/Pdt.G/2017/PA.Bms. Namun permohonan cerai Pemohon ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, yang menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan bukan karena perkawinan antara Pemohon

Pemohon dan Termohon I akan menikahi anak kandungnya, FITA CAHYANI, namun Termohon tidak dapat menjadi wali anak karena perkawinan. Jika Termohon berusaha menjadikan saya sebagai wali anak secara paksa, maka KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Banyumas menolak dengan alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I adalah perkawinan inses; akibatnya; dan pada akhirnya pembatalan perkawinan yang telah diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh hakim.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk membuat penulisan dalam proposal skripsi ini dengan judul **STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG**

PERKAWINAN No. 1 TAHUN 1974 Menurut (Studi Kasus Putusan 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah status anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974?

2. Bagaimanakah hak waris terhadap anak hasil pembatalan perkawinan sedarah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ?

C. Metode Penelitian

Dalam membahas permasalahan di penulisan ini, menggunakan metode sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif sebagai metodologinya. Penelitian normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu teknik yang membahas tentang norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang berdasarkan kaidah atau norma.⁶

Penelitian ini mengungkap hukum dan aturan yang terkait dengan teori hukum karena bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dokumen hukum utama, atau dokumen hukum yang bersifat perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang telah digunakan dalam jurnal, buku, artikel, atau komentar pengadilan yang relevan dengan topik yang dibahas.
- c. Materi yang tidak legal, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

II. PEMBAHASAN

⁶ Peter Mahud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada media group, 2005), Halaman 60.



A. Status Anak yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dari fakta perkara yang dilaporkan dalam Putusan Nomor: 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, sangat jelas terlihat bahwa perkawinan tersebut melanggar syarat-syarat perkawinan dengan tidak dilangsungkan menurut hukum akidah dan keyakinan seseorang. Perkawinan yang dimaksud melibatkan Pemohon dan Termohon I yang masih saudara sedarah. Karena perkawinan Pemohon dan Termohon I merupakan hubungan syara yang didalamnya terdapat hubungan mahram, maka perkawinan tersebut harus dibubarkan. Jika perkawinan dipertahankan, dapat dikatakan bahwa itu tidak sah dan karenanya batal.

Ada beberapa perbedaan antara hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 76 KHI juga menambahkan pernyataan yang berbunyi: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42.

Lalu, bagaimanakah status anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan sedarah ?

Dalam rangka melindungi hak-hak anak, pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “Pemerintah Negara, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kecacatan.” Selain keterlibatan pemerintah, orang tua juga dapat melindungi hak-hak anaknya. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan (UUP), sekalipun perkawinan orang tua dengan orang lain bubar, kedua orang tua berkewajiban untuk menafkahi dan mendidik anak-anaknya sejauh mungkin.



Anak-anak dapat memiliki hubungan dengan ayah dan ibu, dan mereka juga dapat memiliki hubungan keluarga dengan keluarga atau ayah atau ibu. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dianggap sebagai anak yang sah.

Jika Anda lebih menyukai hukum Islam, Pasal 76 KHI juga memuat klausul berikut: Pembubaran perkawinan tidak akan menentukan undang-undang yang mengatur hubungan anak dengan orang tuanya. Artinya, jika perkawinan dibatalkan, undang-undang yang mengatur kedua orang tua anak itu tidak akan diputuskan tentang anak sedarah.

Ketika kedua belah pihak mengetahui bahwa serikat telah melanggar hukum syariah dan perlu dibubarkan tetapi tetap menikah dilanjutkan dengan serikat, serikat dianggap melanggar hukum dan tidak sah.

B. Hak Waris Terhadap Anak Hasil Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Secara umum, status anak sumbang sebagai anak sah menurut pasal 28 (2) huruf (a) UU 1 Tahun 1974 tidak terpengaruh apabila perkawinan orang tuanya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena melanggar larangan Pasal 8 undang-undang itu. ketentuan perkawinan. Keturunan yang lahir dari perkawinan-perkawinan tersebut tidak terpengaruh secara surut oleh putusan, yang berarti bahwa sekalipun perkawinan orang tua mereka dapat dibubarkan, anak-anak mereka tetap dianggap sah dan berhak menjadi ahli waris yang sah. Agar status anak sebagai anak sah tidak diubah oleh putusan pengadilan. Anak sumbang yang lahir dalam perkawinan yang sah tidak memerlukan pengakuan dan pengesahan kembali karena mereka sekarang dianggap sebagai anak sah menurut hukum. Hal ini karena persatuan kedua orang tua sebagai anak sumbang memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum dan agamanya masing-masing, dan perkawinan itu telah dicatatkan (menurut Pasal 2(1) dan (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974), yang ditunjukkan dengan adanya akta nikah

yang sah.

Menurut UU 1 Tahun 1974 pasal 28 (2) butir (a), yang menyatakan bahwa walaupun perkawinan orang tua anak sumbang dapat dibubarkan (vernietigbaar), anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu dianggap sebagai anak yang sah, anak sumbang tetap berjalan. menjadi anak yang sah. Sehingga anak yang berkonflik dalam keadaan ini berhak memperoleh seluruh harta warisan kedua orang tuanya.

Padahal kita sadar bahwa hukum harus memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap orang, namun ketentuan pasal 28 ayat (a) UU 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku bagi anak yang lahir dari pernikahan tidak memberikan penjelasan yang cukup. Akibatnya, sering menimbulkan berbagai jenis perselisihan. Kemudian anak dari perkawinan sedarah tetap berhak menerimanya dari kedua orang tuanya, menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal. 76, karena putusanya perkawinan tidak mengakhiri hubungan hukum anak dengan orang tuanya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang dimaksud dengan perkawinan sedarah atau yang biasa disebut perkawinan incest adalah perkawinan antara dua atau lebih individu yang masih memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. Jadi jelas bahwa konsep perkawinan yang seperti ini dilarang. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan ini terjadi, makna perkawinan harus batal dan dianggap tidak pernah terjadi. Terkait dengan kedudukan anak, anak dari hasil perkawinan sedarah itu disebut sebagai anak sumbang. Anak sumbang ini juga dikategorikan sebagai anak luar kawin dikarenakan lahir dari hasil perkawinan yang dilarang. Tetapi bila dari perkawinan tersebut telah terjadi pembatalan, maka status anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah, Anak

tersebut memiliki hubungan dengan keluarga ibunya dan dapat mewarisi dari ayah ibunya. Jika Anda lebih menyukai hukum Islam, Pasal 76 KHI juga memuat klausul berikut: Pembubaran perkawinan tidak akan menentukan undang-undang yang mengatur hubungan anak dengan orang tuanya. Artinya, jika perkawinan dibatalkan, undang-undang yang mengatur kedua orang tua anak itu tidak akan diputuskan tentang anak sedarah.

2. Dalam hal hak waris anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sedarah (incest perkawinan), anak sumbang ini tetap mempunyai status hukum sebagai anak berdasarkan pasal 28 ayat (a) UU 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa meskipun anak perkawinan orang tuanya dapat dibubarkan (vernietigbaar), anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu tetap dianggap sebagai anak yang sah. Sehingga anak yang berkonflik dalam keadaan ini berhak memperoleh seluruh harta warisan kedua orang tuanya. Lalu, menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), Psl. 76, Karena putusannya perkawinan tidak mengakhiri hubungan hukum anak dengan orang tuanya, maka anak dari perkawinan sedarah tetap berhak mewaris dari kedua orang tuanya.

B. Saran

1. Sebaiknya dari awal dilakukan pengenalan atau pemberitahuan silsilah keluarga secara jelas, hal ini dilakukan agar tidak terjadi perkawinan sedarah dan untuk mengetahui garis kekerabatan sampai dimana adanya larangan perkawinan
2. Untuk mencegah saat terjadinya perkawinan sedarah, (incest), maka kita juga harus mengetahui akibat dan resiko apa yang akan kita hadapi jika perkawinan semacam ini tetap dilakukan, seperti status anak yang dilahirkan, mengenai kewarisan, dan keadaan biologis anak seperti cacat fisik, dll

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

ST. Kansil ,CST. Kansil Christine, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. (Rineka Cipta, Jakarta, 2011). Halaman. 104.

Marzuki Peter Mahmud Penelitian Hukum,
(Jakarta:PrenadamediaGroup,2005),Halaman.60.

B. Jurnal

Nurhasanah ,Siti, Pembelaan Hukum Hak Anak Terhadap Incest Dari Sudut Pandang Hukum Islam dan Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017, halaman. 6

Akhmad Budi Cahyono, Sri Soesilawati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif ,
Hukum Perdata (Suatu Pengantar), Jakarta: Gitama Jaya Jakarta,
2005, halaman. 42.

Malik, Rusdi, Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Jakarta: Universitas Trisakti, 1990), halaman. 10.

Atardi, I Ketut, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi
Yurisprudensi, Denpasar: Setia Lawan, 1987, halaman. 169.

C. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan